

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Siti Aisah, Haryadi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [sitiaisyah190401@gmail.com](mailto:sitiaisyah190401@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang mengenai tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa (menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak memuat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat aturan tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kebijakan hukum pidana terkait permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan akibat hukumnya pada saat ini tidak dapat diberikan sanksi pidana karena belum adanya pengaturan dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat saja terus meluas, karena perbuatan yang dikenakan di dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penambangan ilegal, dan hilangnya nyawa.

### ARTICLE HISTORY

*Submission: 2023-10-10*

*Accepted: 2023-10-10*

*Publish: 2023-11-30*

**KEYWORDS:** Criminal Law Policy, Illegal Mining Crime, and loss of life.

### ABSTRACT

*This article aims to find out and analyze current criminal law arrangements and future criminal law policies regarding illegal mining crimes that cause loss of life (according to Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 About Mineral and Coal Mining). The research method used in this study is normative juridical and the approaches taken are conceptual approaches, statutory approaches, case approaches. The results of the research can be stated that: Criminal law arrangements for illegal mining crimes that cause loss of life based on the Act do not contain clear and specific rules. The law only contains rules regarding illegal mining, it does not regulate in the event that the result of illegal mining causes the loss of other people's lives. Criminal law policies related to these problems for the future are very necessary. This because the legal*

*consequences at this time cannot be given criminal sanctions because there is no regulation in the event that if the result of illegal mining causes the loss of other people's lives, so that these actions can continue to spread, because the actions that are imposed in the trial process are only illegal mining.*

## A. PENDAHULUAN

Inisiatif pemerintah mengenai aspek dari pengelolaan sumber daya tidak selalu dimaksudkan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan negara. Salah satu contohnya adalah kurang berpihaknya kebijakan pemerintah, baik di tingkat Kota, Kabupaten maupun Provinsi untuk memberikan izin pengelolaan sumber daya alam di daerah, khususnya tentang penerbitan izin usaha pertambangan. Sejalan dengan itu, sebagian besar produk kebijakan yang ada belum mampu mengakomodir seluruh keinginan masyarakat, khususnya masyarakat adat setempat yang berada di wilayah pertambangan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.<sup>1</sup>

Kepulauan Indonesia tercakup dalam kekayaan sumber daya mineral. Karena lokasinya yang strategis, Indonesia memiliki struktur geologis dengan potensi pertambangan global yang diakui. Gagasan mendasar tentang hak negara untuk melakukan penguasaan atas kekayaan sumber daya alam terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pendekatan yang digunakan untuk implementasi Pasal 33 Ayat 3 adalah bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara, dimiliki bersama oleh semua bangsa, dan dipergunakan secara lestari untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari berbagai generasi.<sup>2</sup>

Kasus penambangan tanpa izin atau ilegal nyaris berlangsung disebagian daerah Indonesia yang kerap kali dilakukan secara individu dan berkelompok sebagai jalan tambahan mereka disela wilayah yang berpotensi memuat bahan galian. Aspek yang

<sup>1</sup>Ubaidillah AS, Faesal A. "Sosialisasi Endapan Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin". *Sinergi: Jurnal Pengabdian* (<https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2409>)

<sup>2</sup>Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, Cahaya Sinar, Bangka Belitung, 2018, hlm 3.

kemungkinan besar bisa mempengaruhi pada berkembangannya penambangan ilegal diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha yang ternyata cukup berjalan dengan lancar dalam waktu yang lama dan sudah menjadi budaya tradisi secara turun menurun sehingga memunculkan pikiran bahwa lahan penambangan adalah warisan maka untuk itu mereka tidak memerlukan izin usaha lagi pada pemerintah.
2. Modal usaha mereka yang cukup relatif dan praktik penambangannya bisa dilakukan dengan sangat sederhana atau secara alami dan tradisional tanpa memakai mesin berteknologi modern.
3. Ketergantungan usaha serta lapangan pekerjaan yang mengakibatkan usaha pertambangan mereka menjadi pilihan pertama untuk menghasilkan sumber pendapat bagi kehidupan mereka.
4. Pelaku usaha berpandangan bahwa cara pengurusan izin usaha pertambangan rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga cenderung akan lebih memakan biaya yang tinggi.<sup>3</sup>

Dalam proses persidangan dan hasil putusan kasus penambangan ilegal ternyata yang mengakibatkan korban jiwa ditemukan fakta bahwa implementasinya hanya dikenakan pasal penambangan ilegal atau tanpa izin IUP, IPR, dan IUPK dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada sanksi yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa dari perbuatan tersebut, padahal faktanya yang terjadi dimasyarakat banyak korban yang menjadi akibat dari penambangan ilegal tersebut dan itu bukan jumlah yang sedikit dari tahun ke tahun. Data informasi 2.741 lokasi penambangan liar di Indonesia dihimpun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lebih dari 3,7 juta pekerja berpartisipasi dalam kegiatan penambangan yang tidak diizinkan atau ilegal ini. Jumlah tersebut terbagi atas 96 lokasi tambang batu bara dan 2.645 lokasi tambang mineral. Menurut data Minerba One Data Indonesia (MODI), setidaknya ada 981 kasus kecelakaan pertambangan di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2022, dengan total korban 3.100 penambang liar dan 2.791 korban meninggal dunia.<sup>4</sup>

Jika melihat peraturan hukum yang telah ada maka kebijakan hukum yang perlu dilakukan adalah membuat rumusan pasal secara khusus yang mengatur mengenai

---

<sup>3</sup>Achmad Ali, *Hukum Penambangan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 4.

<sup>4</sup> Raden ariyo wicaksono. "Angka Kecelakaan Tambang Tinggi". *Jurnal betahida*, 2020. hlm. 12. (<https://betahita.id/detail/8257/angka-kecelakaan-tambang-tinggi-walhi-pengawasan-lemah.html?/2899>.)

hal tersebut.<sup>5</sup> Kebijakan hukum diperlukan untuk mengakhiri kasus semacam itu di masa mendatang, memberikan kasus ini landasan hukum yang kuat, dan menjatuhkan sanksi tegas atau hukuman yang lebih berat.<sup>6</sup> Untuk menciptakan aturan dan regulasi yang lebih baik dengan kekuatan hukum yang sesuai, diperlukan kebijakan hukum.<sup>7</sup> Oleh karenanya penulis mengharapkan ada rumusan pasal yang mengatur tentang perbuatan penambangan ilegal tanpa izin yang menyebabkan hilangnya nyawa dari perbuatan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa saat sekarang.

Mengenai Pegaturan hukum pidana terhadap pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa pada saat ini belum ada aturan yang jelas dan spesifik. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat aturan yang mengatur tentang penambangan ilegal yaitu Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Pasal 35 sendiri hanya mengenai izin yaitu:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha;
  - b. Sertifikat standar; dan /atau
  - c. Izin.

<sup>5</sup> Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Aga Anum Prayudhi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga". *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022. hlm. 113. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/13617>.)

<sup>6</sup> Laksamana Ridho Persada, Elly Sudarti, Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden". *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 31, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790> )

<sup>7</sup> Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi. "Perbuatan Menguntit (Stalking)dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia". *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 25, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938>.)

- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP;
  - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari isi Pasal 158 di atas, belum ada yang tegas dan khusus mengatur mengenai Penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Peraturan tersebut hanya menjelaskan mengenai izin saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tanpa izin tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Oleh karena itu harapan adanya kepastian hukum terkait peraturan yang dapat digunakan dalam hal tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hal tersebut dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa, Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang penambangan ilegal atau izin saja. Sejalan dengan hal tersebut jika misalnya diterapkan Pasal 359 KUHP namun pada fakta hukum dipersidangan nyatanya tidak diterapkan. Untuk itulah menulis mengharapkan adanya kepastian hukum mengenai permasalahan tersebut.

Fakta hukum dalam proses pengadilan dan hasil putusan menunjukkan bahwa hanya dikenakan Pasal mengenai Penambangan ilegal tanpa izin saja, bahwa di dalam UU Minerba hanya mengatur masalah izin tidak ada aturan dimana jika perbuatan ilegal tanpa izin tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa. Sementara meskipun ada aturan lain yaitu Pasal 359 KUHP faktanya di dalam contoh kasus tersebut tidak dikenakan Pasal kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP melainkan hanya Pasal 158 UU Minerba yaitu hanya mengenai penambangan ilegal. Namun sejumlah peraturan tadi belum cukup melindungi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 tidak diterapkan dalam proses persidangan dan rasanya dianggap tidak tepat/ tidak

relevan karena kurang spesifik dan tidak menjelaskan secara khusus mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh penambangan ilegal.

Dalam hal ini, untuk menguatkannya penulis mengambil contoh kasus pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl. Berawal pada hari selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bahwa telah terjadi tanah longsor di lokasi tambang ilegal milik terdakwa selaku penyelenggara penambangan pasir timah yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Silip Kab. Bangka, salah satu pekerja tambang atas nama WARTO Als UCRIT, laki-laki, 37 Tahun, Islam, Buruh Harian, alamat Simpang Tiga Kec. Belinyu meninggal dunia. Bahwa Alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir timah 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) unit mesin dongfeng, pipa paralon, saksan, selang sabak, selang semprot dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange. Cara kerjanya yaitu mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan pasir timah, kemudian tanah yang masih bercampur dengan pasir timah tersebut disemprot air dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongfeng lalu hasil semprotan tersebut di hisap oleh 1 (satu) unit mesin PS dan dialirkan melalui pipa ke sakan (tempat penampungan pasir timah), setelah berada di sakan dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah, setelah timah bersih kemudian pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan hasil timah tersebut dijual terdakwa setiap harinya. Bahwa terdakwa menjalankan usaha pertambangan secara ilegal atau tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. mereka juga menambang asal-asalan tanpa alat perlindungan diri dan tidak menggunakan (*safety*) dan SOP, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akibat tertimbun longsor.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.

Adapun tindak pidana yang dibuktikan di dalam putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN. Mre dengan terdakwa Mahmud bin Ismail. Adapun dalam perkara tersebut hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, IUPK;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari contoh tersebut, faktanya di dalam kasus tersebut hanya dikenakan Pasal mengenai Penambangan ilegal tanpa izin saja, bahwa di dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara hanya mengatur masalah izin tidak ada aturan dimana jika perbuatan ilegal tanpa izin tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa. Sementara meskipun ada aturan lain yaitu Pasal 359 KUHP faktanya di dalam contoh kasus tersebut tidak dikenakan Pasal kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP melainkan hanya Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara yaitu hanya mengenai penambangan ilegal. Namun sejumlah peraturan tadi tidak memadai untuk melindungi pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum.<sup>8</sup> Bahkan penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 tidak diterapkan dalam proses persidangan dan rasanya dianggap tidak tepat atau tidak relevan karena kurang spesifik dan tidak menjelaskan secara khusus mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh penambangan ilegal.

Tanggung jawab hukum dari kejadian yang telah menimpa banyak korban jiwa tentu merupakan hal yang wajib diwujudkan terlebih kejadian yang ada di area tambang merupakan kesalahan mutlak yang timbul pada kegiatan pertambangan. Sorotan tanggung jawab pemilik tambang ilegal dalam masalah ini yaitu hilangnya nyawa di area tambang telah memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Pemilik tambang ilegal yang telah terlibat tentu merupakan subjek hukum yang harus memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas segala yang terjadi di wilayah kegiatan pertambangan mereka.

Nyawa seseorang yang telah hilang karena telah menjadi korban di lokasi tambang secara hukum pidana telah termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur di dalam Pasal 359 yang poin pentingnya adalah

---

<sup>8</sup>Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding", *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022, hlm 27. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704/13283>) di akses pada 21 Oktober 2022.

barangsiapa, karena kesalahannya atau kealpaannya, dan menyebabkan orang lain mati. Dari penjelasan poin dari pasal tersebut didapati unsur-unsur seperti adanya unsur kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain itu. Dalam kaitannya dengan peristiwa hilangnya akibat tambang ilegal, jika seandainya Pasal 359 bisa diterapkan pada kasus ini namun faktanya dalam persidangan tidak digunakan Pasal tersebut, meskipun ada asas hukum *Lex superior derogate legi inferiori* yaitu asas yang menjelaskan bahwa jika tidak ada diatur di dalam aturan yang khusus maka bisa diterapkan pada aturan di atasnya atau bersifat umum. Namun faktanya di dalam persidangan Pasal 359 KUHP tidak dikenakan karena kurang spesifik (hanya mengatur secara umum).

Menurut peraturan perundang-undangan, pihak yang bertanggung jawab pasti akan menghadapi semacam hukuman atas kewajiban hukumnya. Tindak pidana yang terkait dengan peristiwa tersebut terutama difokuskan pada sengaja tidak memberikan pengawasan sebagaimana mestinya, menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan, dan menyetujui atau membenarkan kelalaian yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

Kekosongan hukum untuk tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa tentunya membuat para penegak hukum tidak dapat menerapkannya pada proses perkara hukum, padahal hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Kekosongan hukum dapat muncul ketika peristiwa atau kondisi tidak dapat diatur oleh undang-undang, atau ketika undang-undang telah digunakan untuk mengaturnya tetapi tidak jelas atau mungkin tidak lengkap. Hal ini sebenarnya sejalan dengan pameo yang menyatakan bahwa: "terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat". Selaras dengan pernyataan tersebut, dalam hal ini perkembangan masyarakat yang dimaksud adalah fakta bahwa tambang ilegal yang semakin banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia.

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, dapat diakibatkan oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak atau belum diatur, yang selanjutnya akan menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang

---

<sup>9</sup>Muhammad Faishal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Yang menyebabkan kematian", *Jurnal UMS*. Volume 2. Agustus 2022, (<http://eprints.ums.ac.id/103711/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>)



mengakibatkan kebingungan atau kekacauan di dalam masyarakat tentang peraturan apa yang harus digunakan dan di implementasikan. Akibatnya yang terjadi di dalam masyarakat tidak adanya kepastian hukum terhadap perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan maupun yang dilarang oleh hukum.

Adapun penyelesaian jika terjadi kekosongan aturan hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat selalu berkembang lebih cepat daripada aturan dan peraturan. Hukum sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi panduan perilaku bagi mereka yang mampu memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Namun aturan yang tidak berubah akan benar-benar menjadi usang dan tertinggal jauh dari kemajuan masyarakat, sebaliknya hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat.

Dibuatnya suatu produk hukum yang nantinya akan hidup berdampingan dalam masyarakat merupakan proses dinamis yang menuntutnya untuk mengikuti kemajuan masyarakat. Hukum yang dibuat dan kemudian diterapkan dalam masyarakat harus dapat berhasil, agar tidak terjadi gejala yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat terhadap hukum. Jadi, ketika hukum di dalam masyarakat dibentuk, mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, agar dapat efektif sebagai sarana kontrol masyarakat maka sistem hukum perlu diperbaiki dan mengisi kekosongan hukum dengan membuat aturan khusus atau rumusan pasal agar kedepannya perbuatan atau tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diproses hukum, untuk itu mengingat Undang-Undang Minerba hanya mengatur mengenai izin saja, maka penulis mengharapkan adanya rumusan pasal yang mengatur mengenai pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa, supaya kedepannya kasus tersebut dapat diproses hukum dan dipertanggungjawabkan.

## **2. Kebijakan hukum Pidana terhadap pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa untuk masa yang akan datang**

Sejak tahun 2010, terjadi penambangan liar yang masih dilakukan secara terbuka dan dengan alat-alat dasar seperti cangkul, sekop, palu, dan blencong. Mereka juga menambang dengan sembarangan tanpa menggunakan tindakan pencegahan keselamatan atau prosedur operasi standar.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sri Nurhidayati, "Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 17 No. 1 Mei, 2013, Hlm 3, (<http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v4n1.1/pdf>.)

Ada batasan yang mengatur tentang penambangan I dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun belum ada pengaturan yang pasti dan spesifik mengenai penambangan liar yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan tersebut masih menempel dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 359 yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sejumlah korban jiwa dan luka dalam peristiwa pertambangan terjadi akibat kegiatan penambangan liar, hal tersebut menurut faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Banyaknya korban jiwa akibat kecelakaan tambang gelap menunjukkan betapa rendahnya operasional tambang rakyat yang memenuhi standar tempat kerja, kesehatan, dan keselamatan. Karena itu penulis mengangkat masalah penambangan liar yang hampir selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

Persyaratan izin pertambangan untuk Studi Dampak Lingkungan (Amdal) jelas dilanggar oleh metode penambang. Penambangan ilegal memiliki efek negatif yang tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keselamatan penambang. Hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah untuk menutup tambang tersebut.<sup>11</sup>

Meski telah memakan banyak korban jiwa, namun pihak berwenang setempat nampaknya mengabaikan tragedi ini. Masih banyak penambang ilegal yang bekerja, serta banyak penambang yang melanggar banyak aturan, seperti tidak menawarkan jaminan reklamasi dan tidak menambang lebih dari 500 meter dari rumah atau tempat kerja masyarakat. Pelaku pertambangan mungkin tidak mematuhi peraturan yang sesuai sebagai akibat dari keragu-raguan pemerintah daerah dan pejabat dalam menerapkan undang-undang yang relevan. Penambang tidak berada di bawah tekanan untuk memenuhi tugasnya ketika prosedur penyelesaian memakan waktu bertahun-tahun dan bahkan tanpa adanya konsekuensi.

Secara konseptual, ada beberapa gagasan kunci atau prinsip dasar yang mendukung dan mewujudkan dalam kebijakan hukum. Muladi mengklaim setidaknya ada lima prinsip atau indikator utama untuk kebijakan hukum pidana negara. Kesemuanya adalah *Pertama*, hukum pidana harus sengaja dibangun dalam kerangka ideologi negara Pancasila selain dimutakhirkan karena alasan sosiologis, politis, dan praktis. *Kedua*, dengan mengakui hukum yang ada dalam masyarakat sebagai sumber hukum baik positif maupun negatif, kebijakan hukum pidana tidak boleh mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan manusia, alam, dan adat istiadat Indonesia.

---

<sup>11</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 2017, Hlm 200.

*Ketiga*, untuk mengikuti kecenderungan umum yang muncul dalam hubungan masyarakat beradab, reformasi hukum pidana harus diperbarui dan disesuaikan. *Keempat*, reformasi hukum pidana harus mempertimbangkan upaya preventif mengingat beratnya peradilan pidana dan salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan. *Kelima*, untuk meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat, reformasi hukum pidana harus senantiasa peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>

Barda Nawawi Arief juga mengingatkan bahwa hukum suatu negara adalah "*Nation Centric*" yang sejalan dengan pemikiran Muladi. Pembentukan hukum suatu negara, termasuk kebijakan hukum pidana, oleh karena itu terutama merupakan upaya untuk melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural karena nilai-nilai tersebut merupakan landasan dan sumber muatan normatif dan substantif hukum pidana yang diharapkan. atau dicita-citakan. Dengan demikian, tidak mungkin memisahkan sistem hukum suatu negara dari budayanya.<sup>13</sup>

Pembaharuan hukum atau sering dikenal dengan istilah *legal reform* adalah proses pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Proses ini lebih dari sekadar memperbarui, mengubah, mengganti, atau mencabut peraturan perundang-undangan. Pembaharuan dalam hukum, yang diwujudkan melalui penghapusan, penambahan, penggantian, atau penghapusan suatu ketentuan, aturan, atau asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang bersangkutan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih menguntungkan, dan lebih pasti menurut hukum.

Berdasarkan kajian yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa penerimaan hukum yang hidup dalam masyarakat pada masa kebijakan hukum merupakan suatu tahapan yang secara ilmiah dapat dijelaskan dari sudut pandang teori hukum. Integrasi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kebijakan hukum memiliki justifikasi teoritis. Dengan cara yang sama, instrumen hukum internasional maupun nasional telah memberikan landasan yang kuat bagi integrasi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam regenerasi hukum pidana<sup>14</sup>. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kebijakan hukum terkait rumusan pasal yang mengatur secara khusus mengenai penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa.

---

<sup>12</sup>Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 13.

<sup>13</sup>Dwi Harjo, "Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal JOM LAW*, Vol.1, No.11, 2017, Hlm 34, (<https://www.neliti.com/id/journals/jom-fisip-unri.vo1,no11//>.)

<sup>14</sup>Saleh Roeslan, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2011, Hlm 36.

**D. SIMPULAN**

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum terdapat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat aturan tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, padahal kasus tersebut kerap kali terjadi dan memakan banyak korban. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa untuk masa yang akan datang sangat diperlukan. Akibat hukum terhadap perbuatan penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa pada saat ini tidak dapat diberikan sanksi pidana karena belum adanya pengaturan dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat saja terus meluas, karena perbuatan yang dikenakan di dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja.

DAFTAR PUSTAKA

**Dokumen Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

**Buku**

Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, Cahaya Sinar, Bangka Belitung, 2018, hlm 3.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jakarta, 2017, Hlm 200.

Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 13.

Saleh Roeslan, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2011, Hlm 36.

**Jurnal**

Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi. "Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia". *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 25, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938>.

Dwi Harjo, "Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal JOM LAW*, Vo.1, No.11, 2017, Hlm 34, <https://www.neliti.com/id/journals/jom-fisip-unri.vo1,no11/>.

Laksamana Ridho Persada, Elly Sudarti, Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden". *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 31, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790>

Muhammad Faishal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Yang menyebabkan kematian", *Jurnal UMS*. Volume 2. Agustus 2022, <http://eprints.ums.ac.id/103711/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, Aga Anum Prayudhi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga". *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol 3 No 1, 2022. Hlm. 113. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/13617>.

Raden ariyo wicaksono. "Angka Kecelakaan Tambang Tinggi". *Jurnal betahida*, 2020. Hlm. 12. <https://betahita.id/detail/8257/angka-kecelakaan-tambang-tinggi-walhi-pengawasan-lemah.html?//2899>.

Sri Nurhidayati, "Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 17 No. 1 Mei, 2013, Hlm 3, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v4n1.1/pdf>.

Ubaidillah AS, Faesal A. "Sosialisasi Endapan Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin". *Sinergi: Jurnal Pengabdian*  
<https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2409>.